



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi serta mendukung tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan profesional, diperlukan penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terintegrasi;
 - b. bahwa penerapan manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;
 - c. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengamanatkan penyelenggaraan manajemen risiko pada setiap tingkatan organisasi;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 50/PK.01-BA/3202/2/2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Penetapan Penerapan Manajemen Risiko, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, dan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sukabumi tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.
- KESATU : Menetapkan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari:
- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. tata kelola organisasi; dan
 - c. proses pencapaian tujuan serta kinerja organisasi.
- KEDUA : Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan serta terintegrasi dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan organisasi.
- KETIGA : Pelaksanaan Manajemen Risiko dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dengan:
- a. pimpinan unit kerja sebagai pemilik risiko (*risk owner*); dan
 - b. pelaksana kegiatan sebagai pihak yang mendukung pengelolaan risiko, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penerapan Manajemen Risiko berpedoman pada:
- a. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Manajemen Risiko.
- KELIMA : Penerapan Manajemen Risiko didukung dengan penyusunan dan penggunaan Profil Risiko dan Register Risiko, sebagai dasar pengendalian dan pengambilan keputusan organisasi.

KEENAM : Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari penguatan SPIP dan peningkatan kinerja organisasi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 11 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita